

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yaitu larangan untuk berbuat curang dan dzalim. Semua transaksi yang dilakukan haruslah berdasarkan prinsip suka sama suka (*an taraddin minkum*), dan tidak boleh ada pihak yang mendzalimi ataupun terdzalimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktek perbankan¹.

Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan prinsip syariah adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menurut UU No 21 tahun 2008, Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya².

Di era globalisasi ini perekonomian di Indonesia mengalami peningkatan dalam berbagai sektor yang mengakibatkan perusahaan perbankan syariah di tuntut untuk bisa bersaing modern dan menunjang kinerja perusahaan yang efektif agar

¹ Rachmat Syafe'i, "*Fiqh Muamalah*", (Bandung: CV. Pustaka Setia 2001), hlm. 22.

² "UU RI No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah", (Bandung: Citra Umbara 2009), hlm. 140.

dapat mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan dipandang dapat menghasilkan laba, dengan terpenuhinya faktor-faktor tersebut serta mencari sumber-sumber dana untuk membiayai aktivitas perusahaan. Karena kebutuhan perusahaan di bedakan menjadi dua yaitu kebutuhan jangka panjang serta kebutuhan jangka pendek berpengaruh atas laba yang di peroleh perusahaan.

PT Bank Mega Syariah adalah salah satu lembaga keuangan syari'ah yang sebagaimana lembaga keuangan pada umumnya berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Selama ini PT Bank Mega Syariah erat kaitannya dengan nasabah telah melakukan kegiatan sebagaimana lembaga keuangan syari'ah pada umumnya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.

PT Bank Mega Syariah telah memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk fasilitas pembiayaan *Qardh*, yang sebisa mungkin diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah serta adanya misi sosial-kemasyarakatan yang akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas nasabah terhadap bank syari'ah. Produk pembiayaan *qardh* merupakan salah satu sisi efisiensi bank syari'ah di banding bank konvensional. Teori *qardh* memberikan peluang kepada nasabah untuk memanfaatkan produk pembiayaan dengan transaksi *qardh*. Setelah pembiayaan *qardh* di salurkan kepada nasabah maka akan mencatat dalam laporan keuangannya sebagai akad piutang *qardh*. Produk ini berupa transaksi cicilan pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman kepada bank pada waktu yang telah disepakati oleh bank dan nasabah secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Artinya

Bank Syari'ah tidak mensyaratkan nasabah untuk mengembalikan pinjamannya melebihi jumlah nominal dana yang dipinjamkan termasuk biaya administrasi. Dalam terminologi fiqih muamalah, sistem yang diterapkan ini disebut teori *qardh al-hasan*³.

Akad *qardh* ini dalam prakteknya diharuskan memberikan jaminan kepada pihak bank untuk mengikat objek *qardh* sebagai jaminan pembiayaan selama pembiayaan belum selesai, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan hutangnya itu. Hal ini berdasarkan pada fatwa No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, khususnya ketentuan No. 4 bahwasannya Lembaga Keuangan Syari'ah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

Keharusan memberikan jaminan kepada bank atas pinjaman *qardh* terkadang memberatkan nasabah. Hal ini tidak sejalan dengan yang disyaratkan para ulama fiqih, seperti yang diungkapkan oleh Sayid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* sebagaimana dikutip oleh Atang Abd. Hakim, beliau mengatakan bahwa *di dalam akad al-qardh tidak ada persyaratan apa pun yang memberatkan peminjam, artinya, peminjam hanya mengembalikan barang pinjaman sebanyak yang ia pinjam*⁴. Akan tetapi kebijakan manajemen bank mengharuskan produk pembiayaannya dilengkapi dengan jaminan dari nasabah itu karena bank juga tidak ingin dana yang disalurkan tidak bisa dikembalikan sama nasabah maka dari itu bank mengharuskan nasabah yang menggunakan akad *Qardh* ini disertakan dengan jaminan.

³ Atang Abd. Hakim, "*Fiqh Perbankan Syariah*", (Bandung: PT. Refika Aditama 2011), hlm. 267.

⁴ Atang Abd. Hakim, "*Fiqh Perbankan Syariah*", (Bandung: PT. Refika Aditama 2011), hlm. 269.

Sebenarnya dalam konsep jaminan hukum Islam tidak dikenal istilah Hak Tanggungan dan pada prinsipnya juga tidak ada dalam konsep perbankan syariah. Namun, selama ini yang terjadi dalam praktek Perbankan Syariah, pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah salah satunya juga dilekatkan suatu jaminan kebendaan secara Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Hal ini untuk memudahkan penyelesaian jika terjadi wanprestasi. Jaminan yang biasa dilekatkan adalah Jaminan Hak Tanggungan. Padahal jika diamati bahwa perjanjian yang dilakukan di Perbankan Syariah adalah berdasarkan hukum Islam dan prinsip-prinsip Hukum Perjanjian Islam. Sedangkan mengenai pengikatan jaminannya dilakukan atau didasarkan pada Hukum Perdata Indonesia. Oleh sebab itu penulis menyebutnya adalah terjadi percampuran dua (2) prinsip hukum yang dilakukan oleh Perbankan Syariah. Namun harus disadari dalam proses eksekusi jaminan pembiayaan tersebut, syariat Islam belum mengatur tentang tata cara pelaksanaannya. Sehingga diperlukan kajian terhadap proses eksekusi yang dilakukan oleh Perbankan Syariah terhadap jaminan pembiayaan bermasalahnya. Jaminan atau *Agunan* adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki *Agunan* tersebut.

Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Sedangkan *Piutang*

Murabahah adalah tagihan yang timbul dari transaksi perjanjian jual beli antara bank dan nasabah bank, di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin laba / keuntungan yang disepakati antara nasabah dan bank syariah.

Aktiva atau aset adalah kekayaan (sumber daya) yang dimiliki oleh entitas bisnis yang bisa diukur secara jelas menggunakan satuan uang serta sistem pengurutannya berdasar pada seberapa cepat perubahannya dikonversi menjadi satuan uang kas. *Aktiva* bank terdiri dari aktiva produktif (*earning asset*) dan aktiva non produktif (*non earning asset*). *Aktiva* produktif merupakan *aktiva* yang dapat menghasilkan pendapatan. *Aktiva* juga dapat diartikan sebagai jasa atau uang yang belum berwujud dan sewaktu-waktu dapat dicairkan, sedangkan aktiva produktif atau *earning asset* merupakan dana yang ditanamkan atau disalurkan pada masyarakat yang tingkat kolektabilitas pengembaliannya lancar dan memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan.

Aktiva adalah sumber daya yang dimiliki karena terjadinya peristiwa dimasa lalu dan manfaat ekonominya diharapkan diperoleh oleh perusahaan Bank Mega Syariah di masa yang akan datang. Aset bermanfaat secara langsung ataupun tak langsung, Sifatnya produktif dan masuk dalam bagian operasi perusahaan dan juga memiliki kemampuan dalam mengurangi pengeluaran kas. *Aktiva* memiliki potensi manfaat di masa yang akan datang, potensi manfaat tersebut bisa dalam bentuk hal hal yang produktif yang bisa menghasilkan kas atau setara kas.

Dari data yang di peroleh peneliti, adanya perubahan *Piutang Qardh* dan *Piutang Murabahah* yang mempengaruhi *Total Aktiva* sehingga peneliti tertarik untuk meneliti data tersebut. Berikut ini adalah data perkembangan *Piutang Qardh*, perkembangan *Piutang Murabahah* dari PT Bank Mega Syariah dan perkembangan *Total Aktiva* pada PT Bank Mega Syariah dari tahun 2015 sampai tahun 2017 yang dinyatakan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1
Data Perkembangan *Piutang Qardh*, *Piutang Murabahah*
dan *Total Aktiva* PT bank Mega Syariah

(Dalam jutaan)


PERIODE	TRIWULAN	PIUTANG QARD	PIUTANG MURABAHAH	TOTAL AKTIVA
2015	TRIWULAN I	67.001	4.730.366	6.136.584
	TRIWULAN II	58.581	5.224.041	6.382.671
	TRIWULAN III	52.271	4.846.539	5.050.808
	TRIWULAN IV	44.642	5.010.660	5.559.820
2016	TRIWULAN I	40.895	4.746.127	5.561.738
	TRIWULAN II	36.172	4.549.439	5.478.501
	TRIWULAN III	33.697	4.840.116	5.763.548
	TRIWULAN IV	30.512	4.993.296	6.135.241
2017	TRIWULAN I	28.976	4.833.245	6.011.953
	TRIWULAN II	27.332	4.859.195	6.536.423
	TRIWULAN III	26.387	4.050.822	6.306.950
	TRIWULAN IV	1.112	4.456.035	7.034.300

Sumber: www.megasyariah.com dan www.bi.go.id (data diolah)

Pada tabel di atas, dapat dilihat perkembangan antara variabel *Piutang Qardh* dan *Piutang Murabahah* terhadap *Total Aktiva* pada PT Bank Mega Syariah, data diatas menunjukkan penurunan terus menerus dari triwulan I 2015 sampai dengan triwulan IV 2017 untuk variabel *Piutang qardh*. Dan untuk variabel *Piutang Murabahah* untuk triwulan I 2015 sampai dengan triwulan ke IV mengalami

perkembangan yang fluktuatif, dan untuk *Total Aktiva* juga mengalami perkembangan yang fluktuatif dari triwulan I 2015 sampai dengan triwulan IV 2017. Untuk lebih jelas dan untuk mempermudah dalam menampilkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, dapat dilihat grafik perbandingan pada halaman berikutnya.

Grafik 1.1.
Perkembangan *Piutang Qardh*, *Piutang Murabahah* dan *Total Aktiva*
PT. Bank Mega Syariah Periode 2015-2017



Garis biru merupakan garis yang menunjukkan perkembangan *Piutang Qardh* yang data tersebut diambil dari *website* www.megasyariah.com atau www.bi.go.id berdasarkan data dalam periode triwulanan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan *Piutang Qardh* mengalami penurunan terus menerus dari tahun 2015 triwulan I sampai dengan triwulan IV tahun 2017 dari triwulan I 2015 sebesar Rp67.001 sampai dengan triwulan IV tahun 2017 sebesar Rp 1.112.

Garis merah merupakan garis yang menunjukkan perkembangan *Piutang Murabahah* pada PT Bank Mega Syariah yang diambil dari data informasi *website* www.megasyariah.com atau www.bi.go.id. Dari data grafik tersebut dapat dilihat perkembangan *Piutang Murabahah* pada PT Bank Mega Syariah mengalami fluktuatif dari triwulan I tahun 2015 sampai dengan triwulan ke IV tahun 2017.

Garis warna abu merupakan garis yang menunjukkan perkembangan *Total Aktiva* PT Bank Mega Syariah yang datanya diambil dari data informasi *website* www.megasyariah.com atau www.bi.go.id. Sumber tersebut banyak dijadikan salah satu informasi bagi nasabah untuk menganalisis bagaimana kinerja perusahaan keuangan syariah terkhusus bank Mega Syariah. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa *Total Aktiva* pada PT Bank Mega Syariah mengalami fluktuatif dari triwulan I tahun 2015 sampai dengan triwulan ke IV tahun 2017.

Berdasarkan data yang tersaji di atas melihat adanya ketidaksesuaian antara teori dan kenyataan data mengenai perkembangan *Piutang Qardh*, *Piutang Murabahah* dan *Total Aktiva* yang mengalami naik turun atau fluktuatif pada periode tahun tertentu. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada salah satu perusahaan keuangan yaitu PT Bank Mega Syariah dengan judul: ***Pengaruh Piutang Qardh dan Piutang Murabahah terhadap Total Aktiva PT. Bank Mega Syariah Periode 2015-2017.***

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Rumusan Masalah penelitian dapat didefinisikan sebagai pernyataan yang mempersoalkan suatu variabel atau hubungan antara satu atau lebih variabel pada suatu fenomena. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Besarnya pengaruh *Piutang Qardh* secara parsial terhadap *Total Aktiva* pada PT. Bank Mega Syariah?
2. Besarnya pengaruh *Piutang Murabahah* secara parsial terhadap *Total Aktiva* pada PT. Bank Mega Syariah?
3. Besarnya pengaruh *Piutang Qardh* dan *Piutang Murabahah* secara simultan terhadap *Total Aktiva* pada PT. Bank Mega Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang timbul di atas, maka penulis bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh *Piutang Qardh* secara parsial terhadap *Total Aktiva* pada PT. Bank Mega Syariah;
2. Pengaruh *Piutang Murabahah* secara parsial terhadap *Total Aktiva* pada PT. Bank Mega Syariah;
3. Pengaruh *Piutang Qardh* dan *Piutang Murabahah* secara simultan terhadap *Total Aktiva* pada PT. Bank Mega Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi manfaat terhadap beberapa pihak yaitu bagi dunia akademisi dan dunia praktisi, berikut ini manfaat penelitiannya:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat di manfaatkan untuk kajian pustaka serta referensi untuk penelitian selanjutnya. Serta menjadi bahan ilmu pengetahuan mengenai *Piutang Qardh* dan *Piutang Murabahah* secara simultan terhadap *Total Aktiva* pada PT. Bank Mega Syariah.

2. Bagi Perusahaan Keuangan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan perusahaan keuangan. Serta sebagai pengukur perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan dan juga menambah *Asset* perusahaan demi kelangsungan operasional perusahaan.

3. Bagi DPK

Penelitian ini di harapkan dapat membantu DPK untuk menganalisis perusahaan keuangan yang sedang menjalankan operasionalnya untuk mengalirkan dananya terhadap nasabah dan menganalisis jaminan/*Agunan* yang diberikan nasabah terhadap bank untuk kelangsungan *Asset* perusahaan kedepannya.